



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081342193582, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

DITERIMA DARI :	PT
NO. 52-01-03/12 / P/PHU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024 Jakarta, 07 Mei 2024
JAM :	10:25

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 52-01-03 -
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta - 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta - 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, Daerah Pemilihan Jawa Barat IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)

3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
12. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
13. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
14. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
15. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
16. Azham Idham, S.H., (16.02552)
17. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
18. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
19. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
20. Yusran, S.H. (15.02007)
21. Khaidir, S.H. (21.10797)
22. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)
23. Rd. Susanti Komalasari, S.H. (14.00990)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 52-01 -03 -12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan atas Perbaikan Permohonan Pemohon (RENOVI) pada Sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024, dimana Pemohon melakukan perbaikan pada pokok permohonannya, dimana perbaikan yang dimaksud merupakan substansi dari isi pokok permohonan Pemohon, yaitu jumlah lokasi TPS terkait adanya penambahan perolehan suara PAN, dimana sebelumnya sejumlah 9 (sembilan) TPS, berubah menjadi 10 (sepuluh) desa sebagaimana tertulis pada angka 1(satu) halaman 8;

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2024 telah mengatur ketentuan tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil, dimulai dari Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana permohonan Pemohon Kepada Mahkamah Konstitusi harus diajukan dalam Jangka Waktu paling Lama 3x24 Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh TERMOHON, pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
- 3) Bahwa Pemohon juga diberikan kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan PEMOHON dengan jangka waktu 3x24 Jam. Maka dengan demikian PEMOHON sudah tidak dapat mengajukan permohonan perbaikan RENVOI pada sidang Pendahuluan.
- 4) Bahwa menurut Pihak Terkait, karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonannya pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.05:04 wib, maka RENVOI yang dilakukan setelah perbaikan permohonan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 30 April 2024 sudah tidak berdasar hukum lagi.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Tidak mencantumkan dasar hukum yang lebih khusus (*Lex Specialis*)

- 1) Permohonan PEMOHON tidak mencantumkan Dasar Hukum *Lex Specialis* dalam Permohonannya, sebagaimana syarat Formil dalam suatu Permohonan harus mencantumkan Dasar Hukum, sehingga tidak mengarah pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, maka dengan demikian permohonan PEMOHON mengandung **Cacat Formil**. Dalil-dalil PEMOHON merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (**OBSCUUR LIBEL**), maka sudah seharusnya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya

tidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (**neit ontvankerlijke verklaard/N.O**);

- 2) Format dan/atau Formulasi Permohonan Pemohon yang tidak jelas, baik tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan permohonan, tempat terjadinya, nilai selisih yang tidak sesuai antara posita dan petitum sehingga dalil-dalil PEMOHON merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (**OBSCUUR LIBEL**).

b. Uraian Pokok Permohonan Tidak Jelas

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b. angka 4. menentukan bahwa pokok permohonan harus diuraikan dengan jelas, yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian paragraf ke-2 halaman 8 Pokok Permohonan, Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa perolehan suara PAN terdapat penggelembungan suara sebanyak 5.581 (lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, namun Pemohon tidak mampu menguraikan penggelembungan suara yang di dalilkan tersebut berasal dari dan bagaimana cara perolehannya;
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan pembuktian penambahan suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya paragraf ke-1 halaman 9, serta Pemohon tidak dapat menguraikan penjelasan mengenai hasil perolehan suara yang benar secara rinci dan keseluruhan menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan terkait adanya dugaan selisih suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara yang terjadi pada Kecamatan Nyalindung di beberapa desa dan TPS yang ada;
- 4) Bahwa selain tidak adanya uraian yang jelas mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga

bisa saja apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan (**Quad Non**), tidak akan memengaruhi perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;

- 5) Bahwa ketentuan mengenai unsur penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan adalah suatu hal yang wajib dan sejalan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (1) jo. Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 PMK No. 2/2023, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 6) Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan pokok permohonannya secara jelas dan tidak menjelaskan mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak adanya penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka permohonan Pemohon ini oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan **TIDAK JELAS** atau **OBSCUUR LIBEL**.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON tersebut seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (neit ontvankerlijke verklaard/N.O)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT ;
2. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya pada Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti PT-1**), dimana di dalam Daerah Pemilihan Tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Perkara *aquo* ;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON jika TERMOHON tidak menanggapi permohonan PEMOHON untuk meminta Penghitungan Ulang Perihal dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara adalah **TIDAK BENAR**, adapun Faktanya BAWASLU Kabupaten Sukabumi telah memfasilitasi keberatan PEMOHON sebagaimana yang akan dijabarkan di bawah ini :

1) Pada tanggal 01 Maret 2024 telah dilakukan Pencermatan berdasarkan permintaan PEMOHON yang mengajukan agar dilakukan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang yang kemudian telah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi di Ruang ICU, terhadap 12 (dua belas) Kecamatan yang dimohonkan oleh Pemohon, adapun Kecamatan tersebut adalah : (1) Surade (2) Sukabumi (3) Pelabuhan Ratu (4) Nyalindung (5) Gunungguruh (6) Cisaat (7) Cieunghas (8) Cikidang (9) Cicurug (10) Cicantayan (11) Cibadak (12) Caringin dan **hasil dari Pencermatan Tersebut tidak ada permasalahan dan/atau TELAH SESUAI ;**

2) Bahwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2024, PEMOHON kembali mengajukan Permohonan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang di 6 (enam) Kecamatan yang dimohonkan, yaitu (1) Kecamatan Cidahu (2) Kecamatan Simpenan (3) Kecamatan Cikakak (4) Kecamatan Cisolok (5) Kecamatan Warungkiara (6) Kecamatan Bantargadung, yang kemudian **hasil dari Pencermatan Tersebut tidak ada permasalahan dan/atau TELAH SESUAI ;**

3) Bahwa Kemudian pada Forum Sidang Pleno Kabupaten Sukabumi tanggal 05 Maret 2024, sekitar sore hari PEMOHON meminta kembali untuk ketiga kalinya kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi untuk kembali dilakukan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang untuk Kecamatan Cikidang yang diklaim merupakan basis PEMOHON dengan secara "ACAK" berdasarkan keinginan PEMOHON dan kemudian atas

rekomendasi dari Bawaslu Sukabumi, permohonan PEMOHON tersebut dikabulkan dan dilaksanakan di ruangan ICU. Dalam Pencermatan tersebut terdapat kesalahan input di 6 (enam) desa untuk perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 286 suara dan 499 suara PAN, hal ini kemudian yang menjadi asumsi dari PEMOHON adanya penggelembungan suara dan **atas kesalahan input tersebut telah diperbaiki** oleh PPK Cikidang, Panwaslu Cikidang disaksikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Setelah perbaikan dilaksanakan, peserta yang berada di ruang ICU, yaitu Saksi Partai Politik, PPK Cikidang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Kembali ke ruang Pleno Kabupaten Sukabumi untuk melanjutkan rekapitulasi Suara;

- 4) Bahwa berdasarkan asumsi tersebut dalam ruangan Sidang Pleno Kabupaten Sukabumi, PEMOHON Kembali meminta untuk **keempat kalinya** dilakukan Pencermatan dan Penghitungan Suara Ulang untuk sisa seluruh desa Kecamatan Cikidang, permintaan tersebut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan kembali dikabulkan untuk sisa desa di Kecamatan Cikidang. Adapun **hasil dari Pencermatan Tersebut tidak ada permasalahan dan/atau TELAH SESUAI, TIDAK TERBUKTI adanya kesalahan input yang disangkakan oleh PEMOHON.** Sehingga pencermatan tersebut dihentikan, kemudian peserta yang berada di ruang ICU, yaitu Saksi Partai Politik, PPK Cikidang, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi kembali ke ruang Pleno Kabupaten Sukabumi untuk melanjutkan rekapitulasi Suara;
- 5) Bahwa kemudian proses rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Sukabumi telah selesai dan **Saksi PEMOHON** telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (**Bukti PT-2**)
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang telah mendapati kegagalan dalam proses pemilihan umum adalah jelas mengada-ada, dan sangat tidak berdasar.

- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian paragraf ke-2 halaman 8 Pokok Permohonan, Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa perolehan suara PAN terdapat penggelembungan suara sebanyak 5.581 (lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara, namun Pemohon tidak mampu menguraikan penggelembungan suara yang di dalilkan tersebut berasal dari dan bagaimana cara perolehannya;
 - 8) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan pembuktian penambahan suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya paragraf ke-1 halaman 9, serta Pemohon tidak dapat menguraikan penjelasan mengenai hasil perolehan suara yang benar secara rinci dan keseluruhan menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan terkait adanya dugaan selisih suara sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) suara yang terjadi pada Kecamatan Nyalindung di beberapa desa dan TPS yang ada;
 - 9) Bahwa ketentuan mengenai unsur penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan adalah suatu hal yang wajib dan sejalan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (1) jo. Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 PMK No. 2/2023, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
 - 10) Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas pada Poin 7 sampai dengan poin 9, sudah secara nyata dan jelas jika apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR JAWA BARAT IV

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam table di bawah ini:

DAPIL JAWA BARAT IV

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON (Bukti PT-3)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
01	Partai Amanat Nasional	112.429	106.848	5581
02	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	108.355	113.426	5071

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan Pihak Terkait sebanyak 5.581 suara adalah TIDAK BENAR karena berdasarkan hasil seluruh rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat KPU Nasional, tidak ditemukan adanya penggelembungan suara.
2. Bahwa hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi (D.Hasil) telah terlebih dahulu melalui Proses Penyelesaian sengketa secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, sehingga tidak ada dasar dan alasan dari PEMOHON yang menyatakan adanya penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait. adapun hasil rekapitulasi tersebut, juga telah di tandatangani oleh saksi PEMOHON, sehingga alasan PEMOHON sangat tidak mendasar serta mengada-ada; **(Bukti PT-4)**
3. Bahwa TERMOHON secara berjenjang telah menjalankan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum", maka dalam hal ini TERMOHON telah menjalankan

sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga Pihak Terkait sebagai Pihak yang berkepentingan **MENOLAK DENGAN TEGAS** apa yang didalilkan PEMOHON jika telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai PAN.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPIL JAWA BARAT IV

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
01	Partai Amanat Nasional	112.429
02	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	108.355


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,


Tim Advokasi Inti PAN




Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.




Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Muhammad Wahyu, S.H.




Nur Fadly Danial, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.




Fandy Irianto Djudjur, S.H.




Akbar Junaid, S.H.



Azham Idham, S.H.



Muhammad Anril Imran, S.H.




**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,
S.H., M.H.**




Rd. Susanti Komalasari, S.H



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Moh. Fahrudin, S.H.




Julianto Asis, S.H., M.H.




Audy Rahmat, S.H.




Anggara Suwahju, S.H.




Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.



Yusran, S.H.



Khaidir, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.